ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Hukum yang juga menjadi negara dengan berbagai keberagaman yang ada, termasuk juga dengan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Hukum Adat yang juga dianut di wilayah Indonesia. Bali menjadi provinsi dengan penerapan Hukum Adat yang sangat kental keberadaannya. Namun dalam penerapannya, masih ada pelanggaran yang sering terjadi, sehingga peran penegak sangat diperlukan seperti Pacalang. Pacalang di Bali tidak hanya berperan sebagai penjaga dan keamanan suatu wilayah saja, namun juga sebagai "Penekek Awig-Awig" atau Penegak Hukum Adat. Tentu saja, dalam peenerapannya masih ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Dan berdasarkan hal tersebut, maka penulis membuat penelitian berjudul " Peran Pacalang dalam Penegakan Hukum Adat di Desa Adat Pakraman Ubung dengan studi kasus di Desa Adat Ubung, Denpasar Utara".

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pacalang dalam menegakkan Hukum Adat dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi serta subyek penelitian adalah Ketua Pacalang Desa Adat Ubung bernama I Made Subrata.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa peran pacalang dalam penegakan Hukum Adat di Desa Adat Ubung sudah berjalan baik dengan program-program yang sudah dijalankan agar Hukum Adat bisa berlaku dengan baik. Namun, hambatan-hambatan yang terjadi sering terjadi karena ulah beberapa oknum yang ada maupun karena faktor Internal dari Pacalang itu sendiri.

Kata Kunci : *Pacalang, Hukum Adat, Desa Adat*

UNMAS DENPASAR